



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 71 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM *DIGITAL PAYMENT* DAN *MARKETPLACE* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung proses implementasi penggunaan uang persediaan melalui sistem *Digital Payment* dan *Marketplace* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Pengguna Sistem *Digital Payment* dan *Marketplace* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akutansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akutansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1087);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM *DIGITAL PAYMENT* DAN *MARKETPLACE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem *Digital Payment* dan *Marketplace* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 04 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,


ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Mindo H. Simbolon

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA NOMOR 71 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM *DIGITAL PAYMENT* DAN
MARKETPLACE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

PENGGUNA SISTEM *DIGITAL PAYMENT* DAN *MARKETPLACE* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026

No.	Nama/NIP/Pangkat.Gol/Jabatan/ Email	Jabatan Pengguna Sistem <i>Digital Payment</i> dan <i>Marketplace</i>
1.	2.	3.
1.	Nama : Mardona Sinaga, S.Kom NIP : 19830825 2009122002 Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d Email : mardonaga@gmail.com	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Nama : Baktum Pangibulan Sitorus, A.Md NIP : 197910172010011022 Pangkat/Gol : Penata/III.c Email : baktum1979@gmail.com	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3.	Nama : Yohanna Indah L. Sitorus, S.AB NIP : 199005142020122011 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III.b Email : yohannasitorus90@gmail.com	Bendahara
4.	Nama : Wina Stefani Sihotang, S.H. NIP : 199604192025062003 Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a Email : winastefani.work@gmail.com	Staf Pemesan
5.	Nama : Lastridebora Sitorus, S.Kom NIP : 199702012025062006 Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a Email : lastrideborasitorus@gmail.com	Admin Satker


Ditetapkan di Balige
pada tanggal 04 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Mindo H. Simbolon